

**LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS ATAU  
PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAU JASA KURIR**

NPWP	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama Wajib Pajak	:	_____
Tahun Pajak	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Status SPT*	:	<input type="checkbox"/> Nihil <input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Lebih Bayar
Jenis SPT*	:	<input type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="checkbox"/> SPT Tahunan Pembetulan Ke-...
Perubahan Data*	:	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada : Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan
No. Telp/HP	:	_____
Pernyataan	:	Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.
Tanda Tangan	:	_____

Keterangan :

- \*) isilah tanda silang (X) pada kotak  yang sesuai.
- Jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan maka isi pembetulan yang ke berapa kalinya.

### TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP dengan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box .
2. Petugas Penerima SPT menerima SPT tanpa melihat tempat terdaftar Wajib Pajak kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
3. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan adalah SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT, SPT tersebut harus disampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Petugas Penerima SPT menerima SPT tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, Petugas Penerima SPT membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut.
5. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara langsung, Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan SPT.
6. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut:
  - a. apabila SPT dinyatakan lengkap maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT;
  - b. apabila SPT dinyatakan tidak lengkap maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.
7. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka:
  - a. penelitian kelengkapan SPT dilakukan oleh Account Representative;
  - b. selain penelitian kelengkapan SPT tersebut, dilakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
8. Apabila SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan, maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.
9. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara langsung, Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan SPT.
10. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.
11. Penelitian kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 9, penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
12. Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima.
13. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
14. Dalam hal KPP atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.
15. Apabila berdasarkan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan Pembetulan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
16. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan SPT, SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, KPP mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
17. Apabila diketahui bahwa isi amplop SPT Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bukan merupakan SPT Tahunan maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
18. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 16, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT.
19. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP.
20. Atas kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Petugas TPT, Petugas TPT kemudian melakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dari Wajib Pajak dan apabila dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan pencetakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

21. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - a. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak; atau
  - b. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP (dalam hal surat Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP),telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan.
22. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPT.
23. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa:
  - a. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
  - b. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
24. Dalam hal SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan 23, KPP harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
25. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi NPWP maka KPP mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
26. Apabila berdasarkan perekaman penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 22 diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
27. Terhadap SPT yang telah dilakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22, dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

A. Bentuk dan Isi



1. Tanda Terima SPT Tahunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:
  - a. untuk arsip;
  - b. untuk disatukan dengan SPT;
  - c. untuk Wajib Pajak.
2. Tanda Terima SPT Tahunan diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan dibubuhi stempel.
3. Bagian tanda terima SPT untuk Wajib Pajak minimal berisi nomor tanda terima SPT, NPWP, status SPT (N: Nihil atau KB: Kurang Bayar atau LB: Lebih Bayar) dan tahun pajak.

B. Ukuran

1. Lebar : 10,0 cm
2. Panjang
  - a. bagian untuk arsip : 7,6 cm
  - b. bagian untuk ditempel pada SPT : 12,7 cm
  - c. bagian untuk Wajib Pajak : 12,7 cm

C. Penomoran

1. Nomor harus ditentukan terlebih dahulu (*prenumbered*)
2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format : aaa-bb-ccccccc
  - aaa : kode KPP
  - bb : kode unit penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box)
  - ccccccc : nomor urut tanda terima SPT di setiap unit penerima SPT
3. Contoh nomor Tanda Terima SPT:
 

031-01-00000001	031-10-00000001	031-11-00000001	031-12-00000001
031-01-00000002	031-10-00000002	031-11-00000002	031-12-00000002
031-01-00000003	031-10-00000003	031-11-00000003	031-12-00000003

dst.

**KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI  
 KELENGKAPAN SPT**

**I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770  
 YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS**

SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/ Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>Formulir</b>	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I hal. 1 dan hal. 2)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
<b>II</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir 1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721- A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan Pajak Penghasilan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian

	terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
<b>III</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang bersangkutan

**I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi / SPT 1770 Induk (Formulir 1770)</b>	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
<b>II</b>	<b>Media Digital yang berisi :</b>	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
<b>III</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai ( <i>outlet</i> )	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721- A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.

10	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain /ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
<b>IV</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

**I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING**

e-SPT 1770 yang disampaikan secara e-filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi Persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>SPT e-Filing yang berisi:</b>	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi /SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
06	Data digital tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar
<b>II</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
02	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
03	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
04	Fotokopi Formulir 1721- A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
06	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
08	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya
09	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.

10	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.
11	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
<b>III</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

**II.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS**

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>Formulir</b>	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil atau (-)</u> .
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-)
<b>II</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
<b>III</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang bersangkutan.

**II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I Formulir</b>		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
<b>II Media Digital yang Berisi:</b>		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nol</u> .
<b>III Lampiran Yang Disyaratkan</b>		
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
<b>IV Lampiran Khusus</b>		
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

**II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING**

1. e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)  
SPT 1770 S yang disampaikan secara e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I SPT e-Filing</b>		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nol</u> .
04	Data digital tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
<b>II Lampiran Yang Disyaratkan</b>		
01	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
03	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
04	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.
05	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
06	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II
<b>III Lampiran Khusus</b>		
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

2. e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))  
Dalam hal e-SPT 1770 S disampaikan secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 S tersebut mengacu pada ketentuan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

**III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS**

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I Formulir</b>		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 SS Induk/Formulir 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
<b>II Lampiran Yang Disyaratkan</b>		
01	Fotokopi Formulir 1721- A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
<b>III Lampiran Khusus</b>		
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang bersangkutan.

**III.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I Formulir</b>		
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 SS Induk/Formulir 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia
<b>II Media Digital yang Berisi:</b>		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 SS Induk/Formulir 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
<b>III Lampiran Yang Disyaratkan</b>		
01	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
<b>IV Lampiran Khusus</b>		
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

**III.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)**

1. e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)  
SPT 1770 SS yang disampaikan secara *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I SPT e-Filing</b>		
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770 SS Induk/Formulir 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
<b>II Lampiran Yang Disyaratkan</b>		
01	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
03	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
<b>III Lampiran Khusus</b>		
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

2. e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))  
Dalam hal e-SPT 1770 SS disampaikan secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 SS tersebut mengacu pada ketentuan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

**IV.A KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS**

SPT 1771 atau SPT 1771/\$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>Formulir</b>	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan /SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
06	Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. <b>Catatan:</b> Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT.
07	Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak ada</u> .
<b>II</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pengurus/Direksi Perusahaan.
<b>III</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /amortisasi.
02	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
03	Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2 )	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
04	Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.

05	Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
06	Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. <b>Catatan:</b> SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
07	Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri.
08	Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A- 5/8B-5, 8A-6/8B-6)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
09	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

**IV.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK**

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)</b>	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
<b>II</b>	<b>Media Digital yang berisi :</b>	
01	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/\$ Induk).
02	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
03	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-1/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak diisi, diisi angka 0 (nol).
04	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/ (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan /pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut diisi angka 0 (nol).
05	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
06	Data Digital Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/ (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. <b>Catatan:</b> Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".
07	Data Digital Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - VI atau 1771 -VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak Ada</u> .
08	Data Digital Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/ amortisasi.
09	Data Digital Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10	Data Digital Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A- 2/3B-2 )	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11	Data Digital Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal
12	Data Digital Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.

13	Data Digital Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 Harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14	Data Digital Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15	Data Digital Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
<b>III</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
<b>IV</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

**IV.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)**

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan secara *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
<b>I</b>	<b>SPT e-Filing</b>	
1.	Data Digital SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ Induk).
2.	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - 1/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
3.	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).
4.	Data Digital Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti potong PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong /dipungut diisi angka 0 (nol).
5.	Data Digital Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
6.	Data Digital Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. <b>Catatan:</b> Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".
7.	Data Digital Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak Ada</u> .
8.	Data Digital Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/ amortisasi.
9.	Data Digital Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10.	Data Digital Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A- 2/3B-2 )	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11.	Data Digital Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal
12.	Data Digital Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13.	Data Digital Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. <b>Catatan:</b> SSP lembar ke-3 Harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14.	Data Digital Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri

15.	Data Digital Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
<b>II</b>	<b>Lampiran Yang Disyaratkan</b>	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak secara <i>hard copy</i> .
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
05	Surat Pengantar Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Disyaratkan untuk dilampirkan dalam SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.	Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.
<b>III</b>	<b>Lampiran Khusus</b>	
01	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e- 1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan.